



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) TAHUN 2010 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU), perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi Unnes BLU;
- b. bahwa Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional setelah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) berstatus secara penuh wajib menyusun sistem akuntansi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan;
- c. bahwa untuk menyajikan informasi akuntansi secara akurat, relevan dan tepat waktu, baik sebagai alat pengambil keputusan manajemen maupun pertanggungjawaban, perlu melaksanakan perubahan cara pembukuan dari *single entry* ke *double entry* berdasarkan Kebijakan Akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2010 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - b. Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

3. Peraturan Menteri Keuangan:
 - a. Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - b. Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Perkiraan Standar;
 - c. Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) TAHUN 2010
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Akuntansi Universitas Negeri Semarang adalah keputusan yang diambil untuk menyusun laporan keuangan Unnes.
2. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang Tahun 2010 ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Semua unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 4 Januari 2010



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
 2. Menteri Keuangan di Jakarta
 3. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
 4. Kepala Biro di lingkungan Unnes
 5. Bendahara di lingkungan Unnes
- Universitas Negeri Semarang